

**SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN PADA MASYARAKAT PETANI
PENGGARAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

(Studi kasus di Ds. Sudimoroharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)

TUGAS AKHIR

LOGO

Oleh :

FEBI NUR FITRIANA

NIS

**PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Petani penggarap di Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan petani yang menggunakan sawah orang lain untuk dikelola. Keberadaan petani penggarap memberikan dampak positif bagi pemilik lahan pertanian karena diuntungkan dengan produktifitas pada lahan tidurnya. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan tidur (tidak tergarap), serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerjasama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti diketahui kualitasnya, sementara pembayaran/sewa dilunasi terlebih dahulu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seorang menjadi petani penggarap antara lain sebagai berikut : (a) petani tidak memiliki lahan; (b) petani memiliki lahan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan; (c) pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri; dan (d) pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. Dalam hal ini peneliti perlu mengadakan suatu penelitian terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil pada masyarakat petani penggarap di Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang ditinjau dari aspek sosial ekonomi islam.

B. Bagi Hasil dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam

Rosulullah SAW telah mencontohkan berbagai praktek sosial ekonomi semasa hidupnya salah satunya yaitu memperbolehkan seseorang memproduktifitaskan lahannya dengan perjanjian bagi hasil. Hal ini dibenarkan oleh Rosulullah SAW untuk mensejahterakan umat manusia. Ada beberapa bentuk istilah kerjasama dalam ekonomi islam yaitu sebagai berikut :

a. Musaqoh

Musaqah menurut terminologi Islam dalam Rachmat (2001) di antaranya : “Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya.” Ulama Syafi’iyah : “Memperkerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, akad musaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani dimana pemilik kebun menyerahkan kebun kepada petani untuk dirawat dan dipelihara, sehingga ketika kebun itu menghasilkan kemudian pemilik memberikan upah kepada petani yang diambil dari hasil dari kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya.

Dasar Hukum

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr R.A. Bahwa Rosulullah SAW bersabda :

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ
دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِ شَطْرَهَا

Yang artinya :

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”

Rukun dan Syarat Musaqoh

- Shighot
- Dua orang yang berakad (Aqidain)
- Kebun/pohon berbuah

- Masa kerjasama
- Buah

b. Muzara'ah

Menurut Abdul, dkk. (2014) secara etimologi, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, diantaranya:

- Ulama Malikiyah, muzara'ah adalah perserikatan dalam pertanian. (Abdul, dkk., 2015)
- Ulama Hanabilah, muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang tani untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. (Hendi, 2014).
- Ulama Syafi'iyah membedakan muzara'ah dan mukhabarah, "Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah" (Rachmat, 2001).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dimana bibit berasal dari pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil dengan bagian masing-masing yang telah disepakati.

Dasar Hukum

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عَلَيْهَا فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari)

Rukun

- Pemilik tanah.
- Petani penggarap.
- Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani.

- Ijab dan Kabul

Syarat

- Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baligh dan berakal.
- Syarat yang menyangkut dengan tanaman
- Syarat yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
- Syarat yang berhubungan dengan bagi hasil tanaman
- Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad muzara'ah harus dijelaskan dalam akad sejak semula.

c. Mukhabarah

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasil. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Dasar Hukum

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ
فَأَيُّكُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي
أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَمَّا قَالَ
يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا (رواه
مسلم)

Artinya: “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a. berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR.Muslim)


Rukun

- Pemilik
- Petani penggarap
- Objek Mukhobaroh
- Ijab dan qobul

Syarat

- Syarat yang menyangkut orang yang berakad
- Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas.
- Syarat yang menyangkut tanah
- Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen

KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Ds, Sudimoroharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, menurut data yang diperoleh ada 20 orang yang melakukan praktek bagi hasil di desa tersebut. Pada penelitian ini penentuan jumlah responden dipilih dengan menggunakan Rumus Slovin dengan *margin of error* sebesar 10% yaitu sebagaimana berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :


n = jumlah sampel, N = Jumlah populasi, e = margin of error

Data penelitian menunjukkan bahwasannya ada 20 petani yang melakukan praktek bagi hasil lahan pertanian. Perhitungan jumlah responden menggunakan Rumus Slovin sehingga didapatkan jumlah responden sebanyak 18 orang. Sedangkan penentuan sampel atau responden ditentukan dengan menggunakan *simple random sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut data yang diperoleh mayoritas responden bermatapencahariaan sebagai petani dan hanya satu responden yang bermatapencahariaan sebagai pengepul bawang merah hal tersebut dikarenakan Desa Sudimoroharjo merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermatapencahariaan sebagai petani utamanya petani padi dan jagung. Rata-rata lahan persawahan yang digunakan untuk praktek bagi hasil pertanian yaitu sebanyak 4250 m² yang mayoritas ditanami padi 89% sedangkan sisanya ditanami bawang merah sebanyak 11%.


Alasan responden menggarap tanah orang lain yaitu karena 1) Tidak punya sawah. 2) Sebagai tambahan penghasilan. 3) Pemilik sawah tidak menggarap sawahnya. 4) Pemilik sawah merantau. Alasan tersebut yang mendasari responden menggarap lahan orang lain. Pemaparan hasil penelitian disajikan pada diagram 1 dan 2.



Gambar 1. Diagram Cara Penggarapan

Gambar 1 adalah diagram cara penggarapan sawah yang selama ini dipraktekkan oleh responden, dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya responden mempraktekkan sistem bagi hasil dengan cara Mukhobaroh yaitu pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap dan juga memberikan 50% dari total perawatan kepada penggarap. Sedangkan penggarap mengurus garapan dari mulai tanam sampai dengan panen dan juga memberikan 50% dari total perawatan atau bisa disebut total perawatan tanaman dibagi dua dengan pemilik dan penggarap. Sistem Mukhobaroh ini diterapkan oleh 45% dari total penggarap yang ada di desa tersebut.

Kedua petani penggarap menggunakan sistem Musaqoh dimana pemilik lahan hanya memberikan lahannya saja sedangkan penggarap yang menanggung penggarapan sawah dan perawatannya. Sistem Musaqoh ini diterapkan oleh 44% dari total responden. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 11% menggunakan sistem kesepakatan lain dimana pemilik lahan memberikan lahannya selain itu juga merawat dari tanam sampai dengan panen. Sedangkan penggarap menyediakan semua kebutuhan perawatan mulai dari benih, obat, dan pupuk. Atas kesepakatan kedua belah pihak.



Gambar 2. Diagram cara bagi hasil

Gambar 2 menjelaskan tentang cara bagi hasil pertanian. Sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya tentang tata cara penggarapan lahan pertanian, kali ini dijabarkan tentang cara bagi hasil yang selama ini dipraktekkan oleh responden. Pertama yaitu 50% : 50% bagi hasil ini didapatkan ketika responden menerapkan sistem mukhobaroh dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap dan juga memberikan 50% dari total biaya perawatan seperti halnya pupuk, obat, dan benih. Dan penggarap bertugas untuk menggarap dan memberikan 50% dari total biaya perawatan. Sehingga hasil panen dibagi dua sama besarnya 50% : 50% untuk pemilik lahan dan penggarap. Responden yang menerapkan bagi hasil 50% : 50% yaitu berjumlah 45% dari total responden.

Kedua 25% :75% bagi hasil ini didapatkan ketika pemilik lahan hanya memberikan lahannya untuk digarap sedangkan perawatan dan penggarapan ditanggung oleh penggarap. Sistem seperti ini banyak dilakukan ketika pemilik sawah berada di luar kota atau sedang merantau sedangkan lahan yang dimiliki tidak ada yang menggarap.

Ketiga adalah sistem kesepakatan lain yang diterapkan oleh 11% dari total responden. Menurut wawancara kepada responden sistem ini diterapkan dengan cara pembagian 20% : 80%, dimana 20% dari total panen diberikan kepada pemilik lahan sedangkan 80% sisanya diberikan kepada penggarap. Alasan yang mendasari kesepakatan ini karena komoditas yang ditanam pada lahan tersebut berbeda dengan komoditas yang ditanam oleh mayoritas petani di desa tersebut. Yaitu komoditas bawang merah yang memiliki nilai perawatan lebih tinggi dari pada komoditas padi maupun jagung.

Penjabaran dari gambar 1 dan gambar 2 dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas praktek bagi hasil pertanian di Desa Sudimoroharjo sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam akan tetapi ada 11% praktek yang dilakukan

belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dimana praktek ini terlihat seperti mengeksploitasi pemilik lahan karena pemilik lahan memberikan lahannya untuk ditanami dan juga merawat tanaman mulai dari menanam sampai dengan panen. Akan tetapi ketika musim panen tiba pemilik sawah hanya diberi 20% dari total hasil panen sedangkan 80% yang lain diberikan kepada penggarap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. 89% petani yang ada di Desa Sudimoroharjo sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam akan tetapi 11% yang lainnya masih belum menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.
2. Praktek bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di desa tersebut menguntungkan karena petani penggarap mendapatkan tambahan pendapatan yang awalnya tidak memiliki lahan pertanian saat ini bisa menggarap sawah. Akan tetapi praktek bagi hasil pertanian ada yang tidak mensejahterakan pemilik lahan karena pemilik lahan hanya diberikan 20% dari total hasil panen. Hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam.
3. Hambatan dalam menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam adalah tingginya biaya perawatan bawang merah dan juga belum adanya sosialisasi/ceramah/atau teguran dari pemuka agama pada daerah tersebut.

Saran

1. Agar sistem bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Islam dapat diterapkan dengan maksimal maka perlu diadakannya sosialisasi tentang cara bagi hasil yang benar atau yang sesuai kaidah sehingga tidak merugikan pihak lain. Hal ini dapat dilakukan oleh pemuka agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA